

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam perspektif Islam, manusia merupakan makhluk Allah yang paling sempurna dibanding dengan makhluk-makhluk lainnya. Kesempurnaan itu dapat dilihat dari bentuk, potensi yang dimiliki, akal dan hawa nafsu. Dengan kesempurnaan itulah manusia oleh Allah kemudian dijadikan sebagai *khlaifat fi al ardi*.¹

Kedua potensi inilah yang kemudian menjadikan manusia mempunyai beragam kepribadian dan karakter yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Nampaknya fitrah telah menentukan bahwa individu tidak akan mampu berkembang dengan sendirinya. Ia adalah makhluk sosial yang membutuhkan pertolongan orang lain dalam memenuhi kebutuhannya, dalam menyempurnakan sebab-sebab hidupnya yang tidak dapat dilakukan oleh tangan dan pengetahuannya, serta bahan yang tidak dapat dibawa oleh kekuatannya. Dengan ini, kehidupan manusia adalah kehidupan kelompok, dalam setiap individu dari kelompok itu saling membutuhkan dalam membangun masyarakat, dan saling mengatur semua kesulitan agar menjadi kehidupan yang damai.² Manusia adalah makhluk bermasyarakat, yang oleh

¹A. Djazuli., *Fiqih Siyasa: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*., cet. Ke-3, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007. hlm. 59.

²Muhammad Ali as-Sayis, *Sejarah Fikih Islam*, alih bahasa Nurhadi AGA, cet. ke-1 Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2003, hlm. 8.

Aristoteles disebut dengan *zoon politicon*. Hal inilah yang membedakan antara manusia dengan makhluk Tuhan lainnya.

Setiap manusia mempunyai cita-cita, keinginan, kebutuhan, alam pikiran serta usaha-usaha. Manusia mempunyai seuntai rangkaian kepentingan kebutuhan hidup. Kepentingan-kepentingan seseorang dapat berkaitan sangat erat dengan kepentingan orang lainnya. Adakalanya kepentingan itu bersifat saling menjatuhkan, tetapi dapat pula sama antara manusia pemikul berbagai kepentingan itu. Setiap anggota masyarakat mempertahankan kepentingan-kepentingan sendiri, sehingga dapatlah timbul pertentangan sesama mereka. Hal yang demikian sangat membahayakan ketertiban, keamanan dan keselamatan masyarakat itu sendiri. Jika tidak diatur, niscaya akan terjadi "*homo homini lupus*".³

Dalam kehidupannya manusia tidak bisa hidup semaunya sendiri layaknya binatang, kehidupan ini disertai dengan berbagai aturan yang mengikat, terutama yang berkaitan dengan hak dan kewajibannya, baik terhadap dirinya sendiri, dengan Tuhannya maupun dengan orang lain. Bahkan dengan makhluk Tuhan yang lainnya, termasuk alam semesta.

Di antara keistimewaan agama Islam adalah bahwa agama ini selalu selaras dengan semua dimensi kehidupan manusia, di segala zaman dan segala tempat. Salah satu dimensi sosial yang tak luput dari pandangan Islam adalah masalah Hak Asasi Manusia (HAM). Meskipun isu tentang HAM baru dimunculkan dunia Barat sekitar 60 (enam puluh) tahun yang lalu dan

³Nico Ngani dan A. Qiram syamsuddin Meliala, *Psikologi Kriminal dalam Teori dan Praktek Hukum Pidana*, cet. ke-1. Yogyakarta: Kedaulatan Rakyat, 1985, hlm. 25.

Deklarasi HAM baru ditandatangani tahun 1948, namun sesungguhnya Islam sejak ribuan tahun lalu telah mengajarkan prinsip-prinsip HAM kepada umat manusia.⁴

Keberadaan peraturan ini dimaksudkan agar terjadi stabilitas dalam kehidupan manusia. Terwujudnya stabilitas dalam setiap hubungan dalam masyarakat dapat dicapai dengan adanya sebuah peraturan hukum yang bersifat mengatur (*relegen/ anvullen recht*) dan peraturan hukum yang bersifat memaksa (*dwingen recht*) setiap anggota masyarakat agar taat dan mematuhi hukum. Setiap hubungan kemasyarakatan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum yang ada dan berlaku dalam masyarakat. Sanksi yang berupa hukuman (pidana) akan dikenakan kepada setiap pelanggar peraturan hukum yang ada sebagai reaksi terhadap perbuatan melanggar hukum yang dilakukannya. Akibatnya ialah peraturan-peraturan hukum yang ada haruslah sesuai dengan asas-asas keadilan dalam masyarakat, untuk menjaga agar peraturan-peraturan hukum dapat berlangsung terus dan diterima oleh seluruh anggota masyarakat.⁵

Sebuah peraturan hukum ada karena adanya sebuah masyarakat (*ubi-ius ubi-societas*). Hukum menghendaki kerukunan dan perdamaian dalam pergaulan hidup bersama. Hukum itu mengisi kehidupan yang jujur dan damai dalam seluruh lapisan masyarakat.⁶

⁴[http://www.annaba-center.com/main/kajian/detail.php?detail=20090312204051./](http://www.annaba-center.com/main/kajian/detail.php?detail=20090312204051/)
27/04/2010.

⁵Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet. ke-2. Jakarta: Rineka Cipta, 1995, hlm. 48.

⁶*Ibid.*, hlm. 49.

Di negara Indonesia, hukum terbagi atas beberapa bagian. Menurut isinya, hukum terdiri atas hukum privat dan hukum publik. Inisiatif pelaksanaan hukum privat diserahkan kepada masing-masing pihak yang berkepentingan. Kedudukan antara individu adalah *horizontal*. Sedangkan inisiatif pelaksanaan hukum publik diserahkan kepada negara atau pemerintah yang diwakilkan kepada jaksa beserta perangkatnya.⁷

Sementara itu, dalam hukum Islam juga terdapat bermacam-macam hukum yang mengatur kehidupan manusia sebagai *khalifah* di bumi ini. Aturan hukum dalam Islam antara lain dibedakan sebagai *al-Ahwal asy-Syakhsiyyah* atau hukum keluarga, *al-Ahwal al-Madaniyyah* atau hukum privat, *al-Ahwal al-Jinayah* atau hukum pidana dan sebagainya.

Hukum Pidana Islam (*jinayah*) didasarkan pada perlindungan HAM (*human right*) yang bersifat primer (*daruriyyah*) yang meliputi perlindungan terhadap hidup (*hifdz an-nafsi*), perlindungan hak untuk beragama (*hifdz ad-din*), perlindungan terhadap harta benda (*hifdz al-mal*), perlindungan terhadap keturunannya (*hifdz an-nasli*) dan perlindungan memperoleh kehormatan yang sama (*hifz al-aql*). Perlindungan terhadap lima hak tersebut oleh asy-Syatibi dinamakan *maqasid asy-syari'ah*.⁸ Hakikat dari pemberlakuan syari'at (hukum) oleh Tuhan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Kemaslahatan itu dapat diwujudkan apabila lima unsur pokok tersebut dapat

⁷Nico Ngani dan A. Qiram syamsuddin Meliala, *op.cit.*, hlm. 26.

⁸A. Djazuli., *op.cit.*, hlm. 257. lihat juga Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah.*, Maktabah Tijariyah, tt., hlm. 71-77.

diwujudkan dan dipelihara.⁹ Tidak terkecuali perlindungan hukum terhadap anak-anak.

Anak sebagai generasi muda merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa. Anak merupakan modal pembangunan yang akan memelihara, mempertahankan, dan mengembangkan hasil pembangunan yang ada. Oleh karena itu anak memerlukan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, dan seimbang.¹⁰

Dalam perspektif Islam, anak merupakan amanah sekaligus karunia, bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan dengan kekayaan harta benda lainnya. Karenanya, anak sebagai amanah Tuhan harus senantiasa dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.

Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam undang-undang dasar 1945 dan konferensi perserikatan bangsa-bangsa tentang hak-hak anak. Dilihat dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah pewaris dan sekaligus potret masa depan bangsa, generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

⁹Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Asy-Syatibi*, cet. ke-1. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996, hlm. 71-72.

¹⁰Darwan Prinst, *Hukum Anak di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997, hlm. 2.

Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian juga dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah.¹¹

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹²

Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak telah menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki jiwa nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai pancasila, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa.

Islam, seperti halnya sistem lain melindungi hak-hak untuk hidup, merdeka, dan merasakan keamanan. Ia melarang bunuh diri dan pembunuhan

¹¹Ahmad Kamil, *Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak Di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 383.

¹²Pasal 15 UU No. 23/2002 Tentang Perlindungan Anak.

serta penganiayaan. Dalam Islam pembunuhan terhadap seorang manusia tanpa alasan yang benar diibaratkan seperti membunuh seluruh manusia. Sebaliknya, barang siapa yang memelihara kehidupan seseorang manusia, maka ia diibaratkan memelihara manusia seluruhnya.¹³ Sebagaimana firman Allah SWT:

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا... (المائدة: 32)

Artinya : “Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, Maka seakan-akan Dia telah membunuh manusia seluruhnya. dan Barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah-olah Dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya”. (QS. Al-Maidah : 32)

Ketentuan-ketentuan hukum yang ada, baik hukum pidana Islam maupun pidana positif yang telah disebutkan di atas menjadi menarik untuk dibahas ketika keduanya dihadapkan pada suatu kasus yang menuntut adanya penyelesaian, dalam hal ini adalah kasus pidana pembunuhan yang dilakukan orang tua terhadap anaknya.

Dalam kaitannya dengan kasus tersebut hukum Islam memberikan ketentuan hukum bahwa orang tua yang membunuh anaknya tidak dijatuhi hukuman *qisas* karena hukuman tersebut menjadi gugur apabila yang dibunuh adalah bagian (*juz*) dari orang yang membunuh.¹⁴ Sedangkan hukum positif di Indonesia dalam menangani kasus tersebut memberikan ketentuan yang

¹³Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syari'at dalam Wacana dan Agenda*, cet. ke-1. Jakarta: Gema Insani Press, 2003, hlm. 71-72.

¹⁴Abdul Qadir al-Audah., *At-Tasyri' al-Jina'i al-Islami.*, Beirut., Muasasah al-Risalah., tt., hlm. 213.

berbeda bahkan berseberangan yaitu memberikan hukuman 1/3 (sepertiga) lebih berat dibandingkan dengan yang membunuh adalah bukan orang tuanya.¹⁵

Berpijak dari persoalan di atas, peneliti tertarik untuk mendialogkan kembali diskursus hukum pembunuhan orang tua terhadap anak dalam perspektif hukum pidana Islam dan hukum pidana positif. Penelitian ini dikemas dalam judul “TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN ORANG TUA TERHADAP ANAKNYA: Studi Komparasi Antara Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia”.

B. Perumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah disusun uraikan di atas, setidaknya ada tiga rumusan masalah yang menjadi kajian dalam penyusunan skripsi ini, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan pidana terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya menurut hukum positif?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang ketentuan pidana terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya menurut hukum positif?
3. Apa perbedaan dan persamaan antara hukum positif dengan hukum Islam tentang ketentuan pidana terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya?

¹⁵Lihat pasal 80 UU No. 23/2002 Tentang Perlindungan Anak.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tujuan

- a. Untuk mengetahui ketentuan pidana terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya menurut hukum positif.
- b. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam tentang ketentuan pidana terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya menurut hukum positif
- c. Untuk mengetahui perbedaan dan persamaan antara hukum positif dengan hukum Islam tentang ketentuan pidana terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya

2. Manfaat

Manfaat dari penyusunan skripsi ini adalah untuk memberikan kontribusi pemikiran terhadap khasanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum dengan mencoba membandingkan antara hukum pidana Islam dengan hukum pidana positif mengenai tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya.

D. Telaah Pustaka

Karya-karya pemikiran yang membahas masalah hukum, baik hukum Islam maupun hukum positif sangat banyak macam dan coraknya. Disamping itu banyak pula sudut pandang serta metode yang digunakan masing-masing

penulis, tetapi karya pemikiran yang menggunakan teknik perbandingan antara kedua sistem hukum tersebut masih belum begitu banyak.

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai “*Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan oleh Orang Tua terhadap Anaknya (Studi Komparasi Antara Hukum Islam dan Hukum Positif)*“, penulis akan menelaah beberapa buku, kitab dan literatur lain yang berkaitan untuk dijadikan sebagai referensi, sumber, acuan, dan perbandingan dalam penulisan skripsi ini. Sehingga akan terlihat letak perbedaan antara skripsi ini dengan penelitian atau karya ilmiah yang ada. Buku yang ditulis oleh Topo Santoso, dengan judul *Membumikan Hukum Pidana Islam*, secara khusus membahas berbagai permasalahan dalam hukum pidana Islam, mulai dari paradigma negatif terhadap hukum Islam dengan menggambarkan hukum pidana Islam secara utuh. Juga dibahas masalah *jarimah* pembunuhan.¹⁶

Selain buku-buku tersebut di atas, beberapa hasil penelitian maupun karya ilmiah yang berkaitan juga menjadi bagian penting dalam penelitian ini. Diantaranya adalah skripsi karya Lukman Hakim (2198078) yang berjudul *Studi Komparatif Had Penghapusan Hukum Tindak Pidana dalam Hukum Islam dan Hukum Positif*, Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang 2003. Skripsi ini banyak mengurai tentang penghapusan hukuman tindak pidana dalam hukum pidana Islam dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Dalam skripsi ini penulis juga menjabarkan mengenai macam-macam tindak pidana *hudud*, *qisos-diyat*, dan *ta’zir*. Selain itu juga menjelaskan beberapa

¹⁶Topo Santoso, *op. cit.*, hlm. 37-38.

pasal dalam KUHP yang terkait dengan materi tindak pidana seperti pembunuhan, penganiayaan, pemerkosaan, pencurian, dan sebagainya. Dalam analisisnya, penulis menjelaskan perbedaan dan persamaan antara hukum pidana Islam dan hukum pidana positif.

Karya ilmiah yang lain adalah skripsi karya Muhammad Ihram (2101065) yang berjudul *Perbandingan Hukum Pidana Islam dan KUHP Terhadap Delik Pembunuhan*, Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang 2005. Skripsi tersebut membahas masalah ruang lingkup pembunuhan dilihat dari pengertian dasar, klasifikasi dan sanksinya menurut ketentuan hukum pidana Islam dan hukum pidana positif.

Skripsi Agus Manaf (2100102): *Studi Analisis Pendapat Imam Syafi'i Tentang Penerapan Hukuman Jarimah Gabungan Dalam Konteks Indonesia*, Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang 2004. Dalam skripsi ini menjelaskan mengenai penerapan hukuman *jarimah* gabungan menurut Imam Syafi'i dikaitkan dengan konteks Negara Indonesia. Dalam skripsi ini juga menjelaskan macam-macam *jarimah* secara umum, dan menyinggung tentang perbandingan antara pendapat imam Syafi'i dan hukum positif di Indonesia. Skripsi ini berkonsentrasi pada pembahasan *jarimah* gabungan secara umum, kemudian diaktualisasikan di Indonesia yang dikenal dengan pasal berlapis.

Pada intinya dinyatakan bahwa dalam hukum pidana Islam, teori tentang bergandanya hukuman sudah dikenal oleh para fuqaha, tetapi teori tersebut dibatasi dengan dua teori yang lain, yaitu teori saling memasuki (*Tadakhul*) dan penyerapan (*Al-Jabb*). Menurut teori *tadakhul*, ketika terjadi

gabungan perbuatan maka hukuman-hukumannya saling melengkapi (memasuki), sehingga oleh karenanya semua perbuatan tersebut hanya dijatuhi satu hukuman, seperti kalau seseorang melakukan satu jarimah. Pengertian penyerapan menurut syariat Islam adalah cukup untuk menjatuhkan satu hukuman saja, sehingga hukuman-hukuman yang lain tidak perlu dijatuhkan. Hukuman dalam konteks ini tidak lain adalah hukuman mati, di mana pelaksanaannya dengan sendirinya menyerap hukuman-hukuman yang lain.

Imam Syafi'i tidak menggunakan teori penyerapan (*Al-Jabb*). Imam Syafi'i yang tidak menggunakan teori penyerapan, berpendapat bahwa semua hukuman harus dilaksanakan selama hukuman tersebut tidak saling memasuki (melengkapi). Caranya adalah dengan mendahulukan hukuman-hukuman yang merupakan hak manusia yang bukan hukuman mati, kemudian hukuman yang merupakan hak Allah yang bukan hukuman mati, dan terakhir barulah hukuman mati. Apabila orang yang terhukum mati dalam menjalani hukuman-hukuman tersebut sebelum dilaksanakannya hukuman mati maka hapuslah hukuman-hukuman yang lain yang belum dilaksanakan.

Dari beberapa penelitian di atas menunjukkan bahwa penelitian terdahulu berbeda dengan saat ini karena penelitian terdahulu belum mengungkapkan ketentuan pidana terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya menurut hukum Islam dan hukum positif. Penelitian terdahulu baru menyentuh persoalan *had* penghapusan hukum tindak pidana, pendapat Imam Syafi'i tentang penerapan hukuman jarimah gabungan dalam konteks Indonesia, perbandingan hukum pidana

Islam dan KUHP terhadap delik pembunuhan. Pembunuhan dimaksud dalam konteks yang masih umum dan belum mengungkapkan pembunuhan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya.

E. Metode Penelitian

Setiap penelitian selalu dihadapkan pada suatu penyelesaian yang paling akurat, yang menjadi tujuan dari penelitian itu. Untuk mencapai tujuan penelitian tersebut diperlukan suatu metode. Metode dalam sebuah penelitian adalah cara atau strategi menyeluruh untuk menemukan atau memperoleh data yang diperlukan.¹⁷

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan fasilitas pustaka seperti buku, kitab atau majalah.¹⁸ Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan dikaji berbagai sumber pustaka yang berkenaan dengan pokok permasalahan di atas, yang lebih jelasnya adalah membandingkan dan memahami ketentuan dari dua sistem hukum yang berbeda mengenai tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya melalui kajian pustaka.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, analitik serta komparatif. Teknik analisis deskriptif adalah menjelaskan suatu gejala atau

¹⁷Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial: Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu sosial Lainnya*, cet. ke-4, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000, hlm. 9

¹⁸Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, Teknik*, cet. ke-7 Bandung: Transito, 1994, hlm. 25.

fakta untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang gejala atau fakta tersebut,¹⁹ sedang analitik adalah sebuah usaha untuk mencari dan menata secara sistematis data penelitian untuk kemudian dilakukan penelaahan guna mencari makna,²⁰ kemudian komparatif dengan membandingkan hasil yang didapat, dalam hal ini perbandingan antara sistem hukum pidana Islam dan hukum pidana positif, sehingga dapat diperoleh suatu gambaran masalah dan landasan penyelesaian.

3. Sumber Data

Adapun buku-buku ataupun kitab-kitab yang dijadikan sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Sebagai sumber data primer dari segi hukum Islam yaitu Haliman, *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ahlus Sunnah*, cet.1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1972; Hanafi, Ahmad, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1990; Jazirî, Abdurrahmân, *Kitab al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al-Arba'ah*, Juz V, Beirut: Dâr al-Fikr, 1972. Sedangkan sumber data primer dari segi hukum positif yaitu Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

b. Data Sekunder

Al-Fiqh wa Adillatuh karya Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh as-Sunnah* karya as-Sayyid Sabiq, *Minhaj al-Muslim* karya Abu Bakar

¹⁹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. ke-3 Jakarta: UI-Press, 1986, hlm. 10.

²⁰Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. ke-4., Yogyakarta: Rake Sarasin, 1998, hlm. 43.

Jabir al-Jazairi, *At-Tazhib fi Adillati Matn al-Gayah wa al-Taqrīb* karya Mustafa Raib al-Bagha, dan lainnya. Sedangkan dari segi hukum pidana positif, *KUHP: Kitab Undang-undang Hukum Pidana* oleh Moeljatno, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh* karya Leden Marpaung, *Responsi Hukum Pidana: Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana* oleh Chidir Ali, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Dalam KUHP* oleh M. Sudradjat Bassar dan lain-lain.

4. Teknik Pengumpulan Data

Jenis penelitian merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), maka teknik pengumpulan data yang ditempuh adalah dengan meneliti dan mengumpulkan pendapat dari para pakar dan ulama melalui buku-buku, kitab-kitab serta karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan. Selanjutnya dari sumber-sumber yang ada, baik primer maupun sekunder akan diuji kredibilitasnya untuk mendapatkan data yang benar-benar akurat.

5. Teknik Analisis Data

Adapun metode analisa data yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif analitis*, dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu teori-teori lama, atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru.²¹ Dengan metode ini penyusun mencoba menganalisa data untuk

²¹Soerjono Soekanto, *op.cit.*, hlm. 10.

mengungkapkan ketentuan-ketentuan hukum tentang pembunuhan yang dilakukan orang tua terhadap anaknya dalam hukum pidana Islam dan hukum pidana positif. Kemudian menggunakan analisa komparatif dengan cara membandingkan ketentuan yang ada dalam dua sistem hukum yang berbeda mengenai permasalahan yang sama, dengan tujuan menemukan dan mencermati perbedaan dan persamaan antar elemen dalam kedua sistem hukum tersebut, sehingga diperoleh kesimpulan-kesimpulan sebagai penyelesaian dari sebagian persoalan yang terdapat dalam pokok permasalahan.

Penelitian ini juga menggunakan metode historis yaitu sebuah proses yang meliputi pengumpulan dan penafsiran gejala, peristiwa ataupun gagasan yang timbul di masa lampau, untuk menemukan generalisasi yang berguna dalam usaha untuk memahami kenyataan-kenyataan sejarah.²² Penelitian historis, bertujuan untuk mendiskripsikan apa-apa yang telah terjadi pada masa lampau. Proses-prosesnya terdiri dari penyelidikan, pencatatan, analisis dan menginterpretasikan peristiwa-peristiwa masa lalu guna menemukan generalisasi-generalisasi. Generalisasi tersebut dapat berguna untuk memahami masa lampau, juga keadaan masa kini bahkan secara terbatas bisa digunakan untuk mengantisipasi hal-hal mendatang.²³

²²Hasan Usman, *Metode Penelitian Sejarah*, Terj. Muin Umar, *et. al*, Departemen Agama, 1986, hlm. 16.

²³Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, 1990, hlm. 25.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk memudahkan skripsi ini, dan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang hendak penulis sampaikan, maka perlu kiranya penulis memaparkan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab pertama berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka dan sistematika penulisan.

Bab kedua berisi konsep tindak pidana dalam hukum Islam dan hukum positif yang meliputi jinayah dan jarimah dalam hukum Islam dan tindak pidana dalam hukum positif.

Bab ketiga berisi tindak pidana pembunuhan dalam hukum Islam dan hukum positif yang meliputi tindak pidana pembunuhan dalam hukum Islam tindak pidana pembunuhan dalam hukum positif.

Bab keempat berisi analisis, yang meliputi analisis ketentuan pidana terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya menurut hukum positif, analisis hukum Islam tentang ketentuan pidana terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya, perbedaan dan persamaan antara hukum positif dengan hukum islam tentang ketentuan pidana terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya

Bab kelima berisi penutup, yang meliputi kesimpulan, saran dan penutup